

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 1-13**  
**e-ISSN: 2986-6340**  
**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7967263>**

## ***Foreign Direct Investment* Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara “Nusantara”**

**Alfirza Dafrin Achmad Ichwani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Gedung IASTH Lt.2, Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta

\*Email: [alfirzadafrinachmadi@gmail.com](mailto:alfirzadafrinachmadi@gmail.com)

### Abstrak

Proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tidak serta-merta berlangsung dengan lancar dan instan. Banyak terjadi pertentangan dari berbagai pihak terkait dengan mega proyek pemindahan IKN, salah satu isu yang paling menarik perhatian adalah terkait dengan aspek anggaran pembiayaan proyek tersebut. Selain pendanaan yang berasal dari dalam negeri, pembangunan IKN rencananya juga akan melibatkan investor asing melalui aktivitas penanaman modal asing (*foreign investment*). Dilihat dari kacamata investor, risiko investasi di IKN cukup tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Indonesia kemudian menawarkan keuntungan berinvestasi bagi para investor melalui beberapa kebijakan seperti *tax holiday*, potongan pajak, dan Hak Guna Usaha, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Namun kebijakan tersebut tentunya juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan konsep *Foreign Direct Investment* (FDI) beserta kaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Negara.

Kata kunci: Ibu Kota Negara, Pembangunan, *Foreign Direct Investment*.

### PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2022, pemerintah Indonesia secara resmi memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan ditetapkannya UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sejumlah pertimbangan menjadi dasar pemerintah dibalik pemindahan IKN tersebut. Mulai dari alasan kepadatan penduduk terutama di wilayah Jakarta dan pulau Jawa, kesenjangan pembangunan antar wilayah yang mana selama ini dianggap terlalu berfokus pada Pulau Jawa (*Java-centric*), hingga pertimbangan dari segi kebencanaan yang mana Pulau Jawa dianggap terlalu rawan bencana seperti gempa bumi karena berada dalam *ring of fire*. (Surya Dwi Saputra, 2021)

Proses pemindahan IKN tidak serta-merta berlangsung dengan lancar dan instan. Banyak terjadi pertentangan dari berbagai pihak terkait dengan mega proyek pemindahan IKN, salah satu isu yang paling menarik perhatian adalah terkait dengan aspek anggaran pembiayaan proyek tersebut. Oleh karena itu, dalam rencana memindahkan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait kesiapan skema pembiayaan proyek tersebut.

Pada dasarnya terdapat beberapa sumber pembiayaan proyek pemindahan IKN itu sendiri. Selain pendanaan yang berasal dari dalam negeri, pembangunan IKN rencananya juga akan melibatkan investor asing melalui aktivitas penanaman modal asing (*foreign investment*). Pemerintah memastikan bahwa sebagian besar anggaran pembangunan IKN tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan mayoritas berasal dari sektor swasta termasuk investor yang berasal dari luar negeri. (Dian Erika Nugraheny, 2022) Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalin kerja sama yang baik dengan investor luar negeri dalam mendanai IKN. Saat ini, menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), beberapa negara sudah menyatakan ketertarikannya untuk menjadi investor

dalam proyek pembangunan IKN diantaranya Uni Emirat Arab (UEA), China, Korea Selatan, Jepang hingga negara-negara Eropa. (Siswantoro, 2022)

Berkaitan dengan isu tersebut, sebagaimana telah kita ketahui bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dunia dan dengan diiringi pula perkembangan globalisasi telah menciptakan saling ketergantungan antar negara, tidak terkecuali Indonesia. Salah satu bentuk ketergantungan tersebut terwujud dalam bentuk investasi asing itu sendiri. Investasi asing dapat digunakan sebagai sumber pendanaan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kesejahteraan rakyat di suatu negara (Lutfi Rahmawati Margaining Rahajeng, 2016), termasuk dalam konteks ini adalah proyek pembangunan IKN.

Pentingnya investasi asing untuk pembangunan ekonomi bukan sesuatu yang baru bagi negara berkembang, bahkan negara maju pun pada awal pembangunan banyak bergantung pada investasi asing, terutama investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment (FDI)*). (H. Fauziah, 2020) Negara tentu saja melihat FDI sebagai sumber pembangunan dan modernisasi ekonomi, pertumbuhan pendapatan, dan pembuka lapangan kerja bagi rakyatnya. Banyak sekali negara yang telah meliberalisasi kebijakan penanaman modal asing untuk menarik investasi, tidak terkecuali Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita pahami bahwa betapa pentingnya FDI bagi perekonomian suatu negara, maka dalam makalah ini akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan konsep FDI itu sendiri serta kaitannya sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan IKN Nusantara beserta aspek-aspek terkait yang meliputinya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif. Di mana penelitian ini hanya berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan menggambarkan dan menjelaskan terkait FDI dalam Pembangunan IKN. (Soerjono Soekanto, 2015)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan konsep FDI beserta dengan aktor-aktor yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Penelitian ini akan berfokus pada isu terkait penggunaan FDI sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan IKN Nusantara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari tahu serta menjelaskan terkait dengan resiko apa saja yang mungkin dapat terjadi dalam proses FDI itu sendiri. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terkait dengan FDI dan kaitannya dengan bagaimana FDI tersebut digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan proyek pembangunan IKN. Sehingga kedepannya dengan dituliskannya makalah ini diharapkan akan dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian lebih lanjut.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian *Foreign Direct Investment***

Menurut sifatnya, investasi asing (*foreign investment*) dibagi menjadi investasi asing langsung dan tidak langsung. Investasi asing tidak langsung atau biasa disebut investasi portofolio (*portfolio investment*) merupakan investasi yang masuk melalui pasar uang yang biasanya dalam bentuk saham yang cenderung bersifat jangka pendek. Sementara itu, investasi asing langsung (*foreign direct investment*) atau biasa disingkat FDI merupakan investasi yang masuk melalui sektor nyata dan bersifat jangka panjang. (M. L. Jhingan, 2004)

Sejak awal pengertian terkait dengan penanaman modal asing menurut hukum internasional terbatas pada penanaman modal asing langsung (FDI). Asal-usul hukum internasional tentang penanaman modal asing terletak pada kewajiban yang diciptakan oleh undang-undang untuk melindungi orang asing dan harta benda fisiknya serta tanggung jawab negara yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut. (M. Sornarajah, 2021)

Seiring dengan perkembangannya, istilah 'investasi' diperluas untuk mencakup aset tidak berwujud. Hak-hak yang terkait dengan kepemilikan properti seperti sewa, hipotek, dan hak gadai mulai dimasukkan. Ada kasus yang menunjukkan bahwa pinjaman juga termasuk dalam kategori ini. Dalam perkembangan selanjutnya, hak kekayaan intelektual juga kemudian dimasukkan kedalam pengertian penanaman modal asing. (M. Sornarajah, 2021)

Definisi dari FDI itu sendiri jika mengacu dari pendapat M. Sornarajah dalam bukunya yang berjudul *'The International Law on Foreign Investment'* adalah: *"Foreign Investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets."* Dalam definisi tersebut dapat kita pahami bahwa pada dasarnya FDI selain meliputi aset berwujud (*tangible*) tetapi juga aset tidak berwujud (*intangible*). (M. Sornarajah, 2021)

Selain itu, definisi terkait dengan FDI jika mengacu pada *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah: *"Direct investment is a category of cross-border investment made by a resident in one economy (the direct investor) with the objective of establishing a lasting interest in an enterprise (the direct investment enterprise) that is resident in an economy other than that of the direct investor. The motivation of the direct investor is a strategic long-term relationship with the direct investment enterprise to ensure a significant degree of influence by the direct investor in the management of the direct investment enterprise. The "lasting interest" is evidenced when the direct investor owns at least 10% of the voting power of the direct investment enterprise."* (*Organisation for Economic Cooperation and Development*)

Di Indonesia sendiri perkembangan pengaturan terkait FDI juga telah berlangsung sejak lama. Seiring dengan perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional sehingga dirasa perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Undang-Undang penanaman modal asing terdahulu seperti UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal.

Pemerintah Indonesia lantas membentuk aturan penanaman modal yang baru yaitu UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Adapun pengertian terkait FDI jika mengacu pada Pasal 1 angka 6 UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah: "Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia."

FDI di Indonesia merupakan bentuk ketertarikan dan harapan dari investor terhadap pertumbuhan serta pengembangan ekonomi Indonesia di masa depan. Pandangan positif para investor tersebut terhadap Indonesia diwujudkan dengan berinvestasi pada sektor-sektor yang dianggap produktif dan hal ini tentunya akan meningkatkan roda perekonomian.

#### Aktor-aktor yang Terlibat dalam *Foreign Direct Investment*

Pada dasarnya FDI merupakan salah satu bentuk investasi yang melibatkan investor dari negara asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara tertentu dengan tujuan untuk

memperoleh keuntungan jangka panjang. Investasi ini dapat dilakukan dalam berbagai sektor ekonomi, seperti industri, jasa, pertanian, dan lain sebagainya.

Dalam FDI, para aktor yang terlibat dapat berasal dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, swasta, maupun individu. Menurut Sornarajah, dalam bukunya "*The International Law on Foreign Investment*" disebutkan setidaknya terdapat 5 aktor yang terlibat dalam FDI, yaitu diantaranya:

#### 1. *Multinational Corporation* (Perusahaan Multinasional)

Menurut *Black's Law Dictionary*, *Multinational Corporation* didefinisikan sebagai: "*An entity managed from one home country and in business in several countries. A company or group is considered a multinational corporation if deriving 25% of revenue from out-of-home-country operations.*"

Sementara itu, menurut OECD, *Multinational Corporation* yang disebut juga dengan *Multinational Enterprises* diartikan sebagai "*corporise of companies or other entities whose ownership is private, state, or mixed, established in different countries and so linked that one or more of them may be able to exercise a significant influence over the activities of others and in particular, to share knowledge and resources with the others.*" (*Organisation for Economic Cooperation and Development*)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat ditemukan 5 unsur sebuah perusahaan disebut sebagai multinasional. Pertama, kelompok perusahaan. Perusahaan multinasional terdiri dari bermacam-macam kelompok perusahaan yang didirikan di berbagai negara. Kedua, adanya pusat perusahaan. Meskipun terdiri dari berbagai kelompok perusahaan, semua perusahaan tersebut diawasi oleh satu pusat perusahaan. Ketiga, terdiri dari entitas swasta, negara, atau campuran. Perusahaan multinasional bisa dimiliki oleh entitas swasta, negara, atau campuran (seperti *joint venture*). Keempat, terhubung dan berbagi sumber daya. Perusahaan multinasional terhubung satu sama lain sehingga satu atau lebih perusahaan dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan lain dan berbagi pengetahuan dan sumber daya. Kelima, beroperasi di beberapa negara. Perusahaan multinasional dikelola dari satu negara asal dan menjalankan bisnis di beberapa negara. Selain itu, perusahaan atau grup dianggap sebagai perusahaan multinasional jika memperoleh 25% atau lebih pendapatan dari operasi di luar negeri.

Perusahaan multinasional merupakan fenomena baru dalam bidang investasi, meskipun klaim ini dikritik karena sudah ada perusahaan besar melakukan praktik usaha dan perdagangan di negara lain pada masa penjajahan, seperti Inggris dan Belanda yang beroperasi di masa lalu. Namun, terdapat perbedaan keduanya, yakni struktur organisasi dan kecepatan kontrol atas jaringan anak perusahaan di seluruh dunia, yang membuat perusahaan multinasional modern berbeda dengan perusahaan kolonial pada masa lalu. (M. Sornarajah, 2021)

Selain itu, pada masa sekarang, perusahaan multinasional dengan kapasitasnya dapat mempengaruhi pembuatan norma hukum sebuah negara. Melalui kontrak investasinya, perusahaan multinasional berusaha menghindari hukum domestik negara tuan rumah, menggunakan berbagai sumber hukum internasional, demi melindungi kepentingan perusahaan multinasional. (M. Sornarajah, 2021)

#### 2. *State Corporations* (Badan Usaha Milik Negara (BUMN))

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, didefinisikan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Sementara itu, menurut IMF, BUMN yang disebut sebagai *state-owned enterprise*, didefinisikan sebagai "*a state-owned enterprise is a legal entity created by the government*

*that engages in commercial activities and produces goods and services for sale in the market. It may or may not have legal personality separate from the government and is wholly or partly owned by the state.” (International Monetary Fund)*

Kemudian menurut UNCTAD, BUMN diartikan sebagai “*SOEs are enterprises in which the state has a controlling interest, either directly or indirectly through a state agency, sovereign wealth fund, or other government-controlled entity. These enterprises can operate in various sectors, such as energy, telecommunications, transportation, and financial services.” (United Nations Conference on Trade and Development)*

Berdasarkan tiga definisi tersebut, maka dapat diketahui 3 unsur utama BUMN, yakni: pertama, kepemilikan modal. Badan usaha tersebut dimiliki secara keseluruhan atau sebagian besar oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, kegiatan komersial. Badan usaha tersebut melakukan kegiatan komersial dan memproduksi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak, untuk dijual di pasar. Ketiga, adanya kendali pemerintah. Sebagai penyandang modal terbesar, Negara memiliki kendali yang signifikan atas badan usaha tersebut. Badan usaha ini dapat beroperasi dalam berbagai sektor seperti energi, telekomunikasi, transportasi, dan jasa keuangan.

BUMN menjadi fenomena baru di abad ke-20, karena negara melalui entitas perusahaan telah memainkan peran utama dalam perdagangan internasional, termasuk di negara komunis dan negara kesejahteraan. Hal tersebut terutama terjadi di sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi, di mana penyediaan layanan publik sebelumnya menjadi tanggung jawab negara. (M. Sornarajah)

Adanya privatisasi sektor publik pada awalnya dianggap sebagai solusi untuk memodernisasi negara maju, namun entitas perusahaan tersebut tetap dibawah control negara, termasuk untuk memperoleh pendanaan dari investasi asing. Adanya BUMN, sebagai entitas negara dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, seringkali juga memainkan monopoli berbagai sector. Melalui peran monopoli dan keuntungan besar yang diperolehnya, investasi asing tertarik masuk ke BUMN tersebut. (M. Sornarajah)

### 3. *International Institutions* (Institusi Internasional)

Investasi asing telah menjadi salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi global dan telah menghasilkan arus modal yang signifikan antara negara-negara di seluruh dunia. (Niken Paramita P, 2011) Untuk mengatur dan memfasilitasi investasi asing ini, terdapat beberapa institusi internasional yang terlibat dalam pengaturan dan perlindungan investasi asing.

Contoh pertama yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/ WTO*). Organisasi ini memiliki tujuan mengatur perdagangan global dan memfasilitasi perdagangan bebas antara negara-negara anggotanya. Salah satu peran penting WTO adalah dalam membantu negara-negara anggotanya untuk membangun kerangka peraturan yang mengatur investasi asing. (Caterin M. Simamora, 2017)

Kedua, *International Monetary Fund* (IMF). IMF merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional, memfasilitasi perdagangan internasional, dan memberikan pinjaman kepada negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan. IMF juga membantu dalam memperkuat kerangka peraturan dan perlindungan investasi asing. (Laudia Tysara, 2022)

Institusi-institusi internasional tersebut memainkan peran penting dalam mengatur dan memfasilitasi investasi asing di seluruh dunia. Dengan adanya institusi ini, diharapkan bahwa investasi asing dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara-negara yang membutuhkannya, sementara investor asing juga dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam berinvestasi di negara luar.

#### 4. *Non-Governmental Organization* (Organisasi Non-Pemerintah)

Menurut *Black's Law Dictionary*, *Non-Governmental Organization* (NGO) didefinisikan sebagai “*An organization that has no affiliation to the government and performs voluntary operations in the field of education, wildlife, etc. They are usually funded by the UN or by benefactors. The donations are then used to support their costs and activities in bettering the aspect that the organization focuses on.*”

Sementara itu, menurut UNDP, NGO adalah organisasi independen yang tidak berafiliasi dengan pemerintah, biasanya didirikan oleh individu atau kelompok masyarakat sipil, yang beroperasi untuk mencapai tujuan sosial, budaya, lingkungan, atau kemanusiaan. (*United Nations Development Programme*)

NGO memiliki dampak baru dan peran yang signifikan dalam dunia internasional, terutama dalam koordinasi kamera internasional untuk melawan penerimaan perjanjian multilateral pada investasi. NGO telah membuktikan kemampuan mereka untuk memobilisasi protes terhadap WTO, Bank Dunia, dan institusi neo-liberal lainnya. Peran utama NGO dalam protes mereka adalah menekankan perlindungan perusahaan multinasional sambil memperhitungkan degradasi lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. NGO telah membantu menggeser hukum dari perlindungan perusahaan multinasional ke pertimbangan tanggung jawab mereka atas pelanggaran. Mereka juga berperan dalam mengembangkan strategi litigasi untuk menguji kemungkinan membebaskan tanggung jawab pada perusahaan induk atas pelanggaran hak lingkungan dan hak asasi manusia oleh anak perusahaan mereka di negara lain. (M. Sornarajah, 2021)

#### 5. *Sovereign Wealth Fund*

*Sovereign wealth fund* (SWF) adalah sebuah dana investasi yang dimiliki oleh negara dan digunakan untuk mengelola kekayaan negara, khususnya pendapatan dari ekspor sumber daya alam seperti minyak dan gas, mineral, dan komoditas lainnya. SWF bertujuan untuk menginvestasikan kekayaan negara tersebut dalam berbagai instrumen investasi untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang dan mendiversifikasi sumber pendapatan negara. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

Pada awalnya, konsep SWF berasal dari negara-negara minyak seperti Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab, yang memiliki cadangan dana yang besar dari pendapatan minyak mereka. Cadangan dana ini kemudian diinvestasikan dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan properti di seluruh dunia. Namun, konsep ini kemudian menyebar ke negara-negara lain seperti Norwegia, Singapura, dan Tiongkok, yang memiliki kekayaan yang berasal dari sumber daya alam maupun dari surplus perdagangan. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

Peran aktor-aktor yang terlibat dalam FDI sebagaimana disebutkan di atas sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan investasi tersebut. Sehingga diperlukan kerjasama dan hubungan yang baik antara aktor-aktor yang terlibat dalam FDI tersebut.

#### **Risiko-risiko dalam *Foreign Direct Investment***

Setelah membahas aktor-aktor yang terlibat dalam FDI itu sendiri, selanjutnya perlu dibahas terkait dengan risiko dari FDI. Risiko utama terhadap FDI berasal dari faktor-faktor yang dihasilkan dari perubahan rezim atau perubahan kebijakan politik dan ekonomi negara tuan rumah (*host state*). Perubahan tersebut menimbulkan ancaman bagi investasi asing. (Shihata & Ibrahim F. I., 1987)

Hak suatu negara untuk mengubah kebijakannya diakui dalam hukum internasional modern, meskipun hak itu sekarang mungkin dibatasi oleh semakin banyaknya perjanjian tentang investasi dan perdagangan internasional di mana negara-negara menjadi pihak. Kecuali dibatasi demikian, hak untuk mengubah kebijakan ekonomi atau lainnya

merupakan aspek kedaulatan negara. Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama Antar Negara (*The Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States*) mengakui hak ini ketika menyatakan bahwa “*each state has the right freely to choose and develop its political, social, economic and cultural systems*”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sistem pemerintahan atau kebijakan ekonomi yang dipilih serta diikuti oleh negara adalah urusan khusus dari negara tersebut.

M. Sornarajah dalam bukunya yang berjudul ‘*The International Law on Foreign Investment*’ membagi risiko-risiko yang dapat dialami FDI kedalam sembilan faktor yaitu (M. Sornarajah, 2021):

1. Pertentangan Ideologi;
2. Nasionalisme;
3. Faktor Etnisitas;
4. Perubahan Pola Industri;
5. Kontrak yang Dibuat oleh Rezim Sebelumnya;
6. Kontrak yang Memberatkan;
7. Regulasi Ekonomi;
8. Hak Asasi Manusia dan Masalah Lingkungan;
9. Situasi Ketertiban Hukum

Pada dasarnya, berbagai faktor risiko sebagaimana telah dijelaskan di atas tidaklah eksklusif satu sama lain. Faktor-faktor tersebut sering terjadi pada waktu bersamaan dalam suatu negara, dan ancaman yang dihasilkan terhadap FDI sebagai akibat dari kombinasi ini sangat besar.

Selain risiko-risiko tersebut terdapat pula konsep *Liability of Multinational Company & Home State Measure*. Sebagaimana kita ketahui, perusahaan multinasional yang berinvestasi pada *host state* pada dasarnya dapat mendatangkan berbagai macam keuntungan bagi *host state*. Keuntungan yang dapat diberikan perusahaan multinasional pun beragam seperti memperluas lapangan kerja, menunjang pendapatan negara dari pajak, pengembangan *skill*, budaya kerja, permodalan asing dan lain-lain. Namun, suatu dampak yang positif tidak terlepas dari dampak yang negatif pula, sama halnya dengan peran perusahaan multinasional ini terhadap *host state*. (Dhaniswara K. Harjono, 2007)

Kehadiran perusahaan multinasional ternyata dapat menciptakan kondisi pertentangan sehingga menempatkan *host state* pada posisi dilematis. Perusahaan multinasional tak jarang menimbulkan konflik atas permasalahan hak asasi, lingkungan hidup, menyudutkan eksistensi pelaku usaha domestik, manipulasi pasar yang sehat terutama pangsa pasar, budaya, politik domestik dan lain-lain. Menyikapi fenomena ini mendatangkan kebingungan dan tentu harus dibarengi dengan langkah-langkah strategi yang tepat dari *host state* melalui perjanjian, dorongan massa, politik dalam negeri, aturan hukum domestik dan diplomasi dengan *home state*. (Rini Sarlita, 2022)

Permasalahannya, terkadang usaha dari *host state* sendiri dirasa kurang cukup untuk menekan perusahaan multinasional dan memerlukan dorongan dari eksternal seperti pengawasan secara internasional dan kerja sama dengan *home state* sendiri. Dengan demikian, melalui tuntutan internasional (seperti WTO dan NGO), selain aturan mengenai kewajiban apa saja yang perlu diperhatikan oleh perusahaan multinasional dalam menjalankan bisnisnya di wilayah *host state*, *home state* dari perusahaan multinasional pula diharapkan dapat melakukan berbagai tindakan yang dapat mengatur tindakan perusahaan multinasional sedemikian rupa sehingga terciptanya sistem investasi yang sehat pada *host state*.

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan multinasional tersebut diantaranya:

1. Kewajiban untuk tidak mencampuri urusan politik *host state*

Kewajiban ini timbul dari kekhawatiran atas tindakan multinasional yang sedemikian rupa agar dapat mempertahankan suatu pemerintahan atau kelompok yang turut menguntungkan bisnis perusahaan multinasional tetap berkuasa. Seringkali ada tuduhan bahwa perusahaan multinasional yang merupakan representatif dari *home state* memastikan adanya kepatuhan dari pemerintahan *host state*. Bisa pula sebaliknya, bahwa *host state* ikut mencampuri urusan pemerintahan untuk memastikan bahwa pemerintah tersebut searah kebijakannya dengan potensi yang keuntungan perusahaan multinasional. Selain itu, perusahaan multinasional pula dapat mencampuri urusan pembuatan regulasi maupun legislatif agar mendapat kekuasaan maupun insentif dari pemerintahan *host state* dalam menggali keuntungan yang lebih (*lobbying*). Sehingga *host state* diperlukan mengatur limitasi kebebasan strategis dan memberikan ancaman otonomi manajerial. (Yves Doz dan C.K. Prahalad, 1980)

2. Kewajiban untuk menjunjung hak asasi manusia

Kewajiban ini mencakup kewajiban untuk tidak mendukung pemerintahan *host state* yang dapat melanggar hak asasi manusia, khususnya pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan kepentingan investasi asing. Masalah ini berkuat pada ketenagakerjaan, yang memastikan bahwa adanya pasokan tenaga kerja murah di bawah standar yang telah ditetapkan, atau hak-hak pekerja lainnya. (L. Compa, 1998)

3. Pertanggungjawaban terhadap kerusakan lingkungan hidup

Urgensi atas perlindungan terhadap lingkungan merupakan hal yang dapat disejajarkan dengan perlindungan hak asasi manusia. Sama halnya dengan perlindungan hak asasi manusia, terdapat *soft law* namun dirasa masih efektif, banyak NGO yang menyuarakan hal ini agar memastikan adanya tanggung jawab yang diciptakan oleh induk dari perusahaan multinasional. Setiap perusahaan multinasional yang melanggar aturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan lingkungan hidup akan kehilangan perlindungan perjanjian investasi. (Sarah Joseph, 2002)

4. Keharusan untuk menunjang perkembangan ekonomi *host state*

Investasi perusahaan multinasional diharuskan untuk membantu perkembangan ekonomi di wilayah dimana perusahaan itu menanamkan modalnya. Biasanya yang menjadi *host state* adalah merupakan negara berkembang. Selain itu, adanya kewajiban tersirat di pihak *home state* untuk memastikan bahwa perusahaan warga negaranya, yang memasuki wilayah mitra perjanjian, tidak bertindak sedemikian rupa sehingga merugikan pembangunan ekonomi dari *host state*. Oleh karena itu, jika investor asing bertindak sedemikian rupa untuk menggagalkan tujuan pembangunan *host state*, maka ia akan kehilangan perlindungan perjanjian investasi. (M. Sornarajah, 2021)

### **Analisis terkait Foreign Direct Investment Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Negara “Nusantara”**

Upaya pemindahan IKN akhir-akhir ini menjadi isu hangat bagi masyarakat. Upaya pemindahan IKN ini sendiri sebenarnya telah menjadi wacana pemerintah sejak lama, namun baru sejak tahun 2017 melalui Kementerian PPN/Bappenas upaya tersebut kembali dimunculkan. (S.D. Saputra *et al.*, 2021)

Sejumlah faktor menjadi latar belakang dari mengapa pemindahan ibu kota harus disegerakan. Faktor pertama yang paling utama yaitu terkait dengan kepadatan penduduk terutama di wilayah Jakarta dan pulau Jawa. Faktor kesenjangan pembangunan antar wilayah juga menjadi alasan kuat pemindahan Ibu Kota Negara. Selain itu dari perspektif kebencanaan, Pulau Jawa juga dianggap rawan terhadap berbagai bencana alam terutama gempa bumi dan letusan gunung berapi karena berada dalam jalur *ring of fire*. Selain itu, faktor kepadatan lalu lintas dan permukiman di Jakarta juga sangat berpengaruh. Jakarta



dianggap sudah terlalu padat sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, sehingga sudah saatnya dibentuk ibu kota yang baru untuk menggantikannya. (Shalih *et al.*, 2018)

Upaya pemindahan IKN ini tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Terdapat banyak sekali penentangan dari berbagai lapisan masyarakat. Isu yang paling menyita perhatian contohnya adalah terkait dengan mega proyek ini adalah terkait dengan sumber pendanaannya. Menurut Bappenas, pembangunan IKN secara keseluruhan membutuhkan dana sebesar Rp466,9 triliun. Untuk tahun 2023, indikasi alokasi IKN dalam APBN adalah sebesar Rp27 triliun sampai dengan Rp30 triliun (F. F. Fitriani, 2020). Selain APBN, skema pembiayaan IKN disebutkan dalam lampiran II UU No.3 Tahun 2022 tentang IKN, skema-skema yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.
2. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN.
3. Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni antara lain:
  - a. BUMN melalui investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta;
  - b. BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional: dukungan pendanaan/pembiayaan internasional merupakan skema untuk memfasilitasi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/atau pemberian dana talangan;
5. Skema pendanaan lainnya (*creative financing*), seperti crowd funding dan dana dari filantropi.

Sebagai salah satu sumber/ skema pendanaan pembangunan IKN, FDI memiliki beberapa isu yang perlu dicermati dalam kaitannya dengan proyek pembangunan IKN itu sendiri.

Pada dasarnya investor asing yang menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN, digolongkan oleh BKPM ke dalam empat model, yaitu (Ni Luh Anggela, 2022):

1. Pemilik teknologi atau kontraktor yang tidak mau berinvestasi, tapi menawarkan diri agar jasanya dipakai oleh pemerintah.
2. Pihak yang mau berinvestasi, tapi meminta pemerintah menjadi offtaker dari proyeknya. Misalnya, perusahaan A bersedia untuk membangun hotel di kawasan IKN, tapi perusahaan berharap pemerintah mengambil hotel tersebut.
3. Investor yang bermain di portofolio. Investor ini ini adalah investor yang tak memiliki keahlian, tapi memiliki uang untuk diinvestasikan.
4. Investor yang benar-benar mau mengambil risiko atas kegiatan bisnis mereka di IKN. Misalnya, perusahaan B menyatakan ingin membangun apartemen. Kemudian, apartemen tersebut dikelola sendiri oleh mereka. Atau, perusahaan C tertarik untuk membangun fasilitas infrastruktur, tapi mengajak pemerintah untuk bekerja sama dalam hal pengelolaannya.

Dilihat dari kacamata investor, risiko investasi di IKN cukup tinggi. Banyak investor yang berpendapat bahwa proyek pembangunan IKN sebagai kota baru, membutuhkan penyediaan infrastruktur yang masif. Karakteristik dari proyek infrastruktur seperti pembangunan IKN ini ialah memiliki risiko jangka panjang, salah satunya berasal dari

kinerja proyek yang belum tentu sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Di sisi lain, investor juga mengharapkan realisasi keuntungan yang sesuai dengan kalkulasi awal proyek itu sendiri. Hal-hal ini lah yang menciptakan berbagai perdebatan terkait dengan apakah proyek pemindahan IKN ini nanti akan dapat berjalan sesuai dengan rencana pemerintah. (Silalahi, 2019)

Pemerintah Indonesia dianggap perlu meningkatkan kualitas pemerintahan dan kestabilan makroekonomi (Siregar & Patunru, 2021). Selain itu, faktor-faktor lain seperti pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia guna menarik investasi dari luar negeri (Aribowo & Irawan, 2021). Indonesia juga perlu memprioritaskan perbaikan birokrasi

Sebagai salah satu cara meyakinkan investor, Pemerintah perlu membangun infrastruktur inti terlebih dahulu untuk memberikan sinyal penting kepada investor. Hal tersebut akan meyakinkan investor bahwa pemerintah sungguh-sungguh akan membangun sebuah IKN dengan dengan konsep *forest, smart, green and modern city*. (Intan, 2022)

Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah melibatkan setidaknya dua organisasi di luar struktur pemerintahan, yaitu Kadin dan *Real Estate Indonesia* (REI), untuk melobi para calon investor di luar negeri. Hal tersebut telah dilakukan sebelum UU IKN dan Badan Otorita IKN terbentuk. Kadin dan REI memiliki kelompok kerja khusus di IKN. (*Forest Watch Indonesia & Zakki Amali, 2022*)

Pemerintah mengklaim 300 investor luar negeri dan dalam negeri tertarik investasi di IKN (Hilda B Alexander, 2022). Sampai perhelatan G20 di Bali lalu, sedikitnya sudah ada dua investor dari Korea Selatan yang menekan nota kesepakatan dan merealisasikan minat untuk berinvestasi di IKN (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, 2023). Dari ratusan investor ini, menurut riset *Trend Asia*, sedikitnya 85 nama investor luar negeri terafiliasi secara ekonomi ke negara-negara G20 dan G7, kelompok negara dengan produk domestik bruto terbesar dunia. Selain itu, yang terbaru adalah kesepakatan membentuk pendanaan pembangunan IKN (*IKN Fund*) melalui *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dari Uni Emirat Arab.

Para calon investor ini telah dilobi oleh kepala negara hingga entitas pengusaha dalam berbagai forum. Belum termasuk lobi dari Badan Otorita yang melakukan manuver di forum-forum ekonomi internasional. Sebagian besar investor asing sebatas menyatakan minat, namun ada pula dua calon investor luar negeri yang menyatakan mundur dan tidak jadi berinvestasi di IKN.

Kedua calon investor yang mundur adalah *Madrid World Capital of Construction, Engineering, and Architecture* (MWCC) dan *France Development Agency* (AFD). Sebelumnya, perusahaan asal Jepang yaitu *Softbank* juga menyatakan mundur. MWCC adalah grup kontraktor rekayasa arsitektur dan konstruksi dari Spanyol yang pada awalnya diproyeksikan untuk membangun “kota pintar” IKN, sebagaimana pengalaman mereka membangun *Madrid Nuevo Norte*. AFD, investor asal Perancis yang dilobi sejak 2020, awalnya diproyeksikan bakal menyediakan infrastruktur energi bersih. Adapun alasan mundurnya MWCC adalah mereka mempertanyakan potensi pengembangan zona pendukung (*buffer zone*) IKN untuk dihuni masyarakat umum. Prospek daerah penyangga diragukan mengingat Pemerintah Indonesia belum memberikan gambaran jelas tentang potensi bisnisnya. Sedangkan AFD mundur setelah melakukan proses penilaian kelayakan investasi di IKN. (*Forest Watch Indonesia & Zakki Amali, 2022*)

Selain itu, pada awal tahun 2020, *Softbank*, investor asal Jepang, menyatakan akan berinvestasi US\$25 miliar hingga US\$100 miliar, merujuk klaim pemerintah. Seharusnya dana itu lebih dari cukup jika terlaksana. Namun, *Softbank* mundur dari IKN setelah mengalami kerugian investasi selama pandemi COVID-19. *Softbank* menyatakan mundur pada awal 2022. Di luar isu keuangan, *Softbank* mundur karena menilai sulit tercapai *return on investment* (ROI) atau pengembalian investasi jika berinvestasi di IKN. Untuk mencapai

ROI, menurut hitungan *Softbank*, IKN harus dihuni 50 juta jiwa. Menurut proyeksi hingga 2045, IKN akan dihuni sekitar 1,9 juta hingga 4 juta jiwa, di luar populasi di Kalimantan Timur. (Reza Antares, 2022)

Potensi bisnis IKN yang dianggap belum jelas dan sulit direalisasikan membuat sejumlah investor asing kebingungan. Investor dibuat bingung karena sejauh mata memandang mereka hanya melihat hutan monokultur dan tulisan Titik Nol saja di wilayah IKN.

Menurut perhitungan Bappenas, pendanaan IKN memerlukan dana sekitar Rp466 triliun atau sekitar US\$30,6 miliar. Proyek pembangunan IKN ini pada dasarnya membutuhkan *seed funding* alias pendanaan tahap awal. Dalam kalkulasinya, Pemerintah dalam proyeksi hingga 2045, 80% dana IKN mengandalkan sektor swasta dan kerja sama pemerintah dan badan usaha. Sedangkan sisanya sekitar 20% atau Rp89,4 triliun dana pembangunan IKN berasal dari APBN.

Meskipun terdapat ancaman resesi ekonomi global, kondisi perekonomian yang belum keluar dari pandemi COVID-19 serta imbas perang Rusia-Ukraina, Pemerintah Indonesia bersama dengan mitra-mitranya masih mencoba untuk mencari investor. Pemerintah menyediakan berbagai insentif bagi para investor terutama investor asing diantaranya seperti (Hanik S. Muamarah, 2022):

1. *Tax holiday*. Insentif berupa pengurangan hingga pembebasan Pajak Penghasilan (PPH) selama 30 tahun bagi investor IKN. Syarat dan ketentuannya adalah berinvestasi di sektor infrastruktur dan layanan publik di IKN dengan nilai investasi Rp5-10 miliar.
2. Potongan pajak 350% bagi yang berinvestasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan.
3. Hak Guna Usaha 95 tahun, dan Hak Guna Bangunan 80 tahun yang dapat diperpanjang menjadi 160 tahun.
4. Fasilitas lain adalah kemudahan berusaha dan investasi, insentif fiskal, dan pengurusan izin bagi investor melalui *Online Single Submission* (OSS).

Dengan berbagai insentif tersebut Pemerintah berharap dapat menarik minat FDI dari investor asing untuk berinvestasi di IKN. Namun perlu dipahami pula kebijakan-kebijakan tersebut tentu saja memiliki berbagai risiko. Risiko seperti munculnya isu ancaman kedaulatan akibat keterlibatan investor asing seperti China dan UEA dalam IKN misalnya. Selain itu, isu lingkungan juga menjadi perhatian yang mana proyek pembangunan IKN diprediksi berpotensi membawa dampak buruk pada lingkungan, di antaranya mengganggu biodiversitas, kualitas lanskap wilayah, menurunnya stok karbon hutan, ketersediaan air, pencemaran, limbah, kebisingan, sampah, dan sistem drainase (B. Stephens, 2002). Hal-hal tersebut sudah semestinya menjadi perhatian dari Pemerintah dalam pelaksanaan proyek ini.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa saat ini telah banyak investor asing yang melakukan FDI di berbagai negara termasuk dalam hal ini Indonesia. Banyak faktor yang mendorong investor asing melakukan investasi di Indonesia. Mulai dari pertimbangan seperti *market size*, *economics growth*, *exchange rate*, dan *infrastructure* sangat berpengaruh terhadap FDI.

FDI dapat digunakan sebagai sumber pendanaan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kesejahteraan rakyat di suatu negara. Negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia melihat FDI sebagai sesuatu yang menjanjikan dan memutuskan untuk meliberalisasi kebijakan penanaman modal asing di negaranya dengan tujuan menarik investasi asing.

Sebagai salah satu sumber/ skema pendanaan pembangunan IKN, FDI memiliki beberapa isu yang menjadi perdebatan dalam kaitannya dengan proyek pembangunan IKN itu sendiri. Dilihat dari kaca mata investor, risiko investasi di IKN cukup tinggi. Banyak investor yang berpendapat bahwa proyek pembangunan IKN sebagai kota baru, membutuhkan penyediaan infrastruktur yang masif.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah memunculkan bermacam-macam paket insentif untuk dapat ditawarkan guna memengaruhi keputusan investasi. Salah satu instrumen tersebut adalah insentif pajak.

Selain insentif tersebut, untuk mengatasi permasalahan tersebut sudah seharusnya Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pemerintahan (perbaikan birokrasi) dan kestabilan makroekonomi. Faktor-faktor lain seperti pasar domestik, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia juga perlu menjadi fokus Pemerintah dalam upaya untuk menarik investasi dari luar negeri.

Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya menarik investor asing untuk berinvestasi di IKN tentu saja memiliki berbagai risiko. Risiko seperti munculnya isu ancaman kedaulatan akibat keterlibatan investor asing misalnya. Selain itu, isu lingkungan juga menjadi perhatian yang mana proyek pembangunan IKN diprediksi berpotensi membawa dampak buruk pada lingkungan.

Atas dasar risiko-risiko tersebut maka sudah semestinya Pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih terkait dengan proyek pembangunan IKN “Nusantara” khususnya terkait dengan skema pendanaannya yang berkaitan dengan FDI dari investor asing, sehingga dalam realisasinya proyek tersebut dapat dieksekusi dengan baik dan sesuai target.

## Referensi

- Aribowo, I., & Irawan, D. (2021). Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan Tax Holiday. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, II(2).
- B. Stephens. (2002). *The Amorality of Profit: Transnational Corporations and Human Rights*. 20 Berkeley JIL 45.
- Caterin M. Simamora. (2017). World Trade Organization (WTO). Diakses melalui [http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto#:~:text=World%20Trade%20Organization%20\(WTO\)%20terbentuk,hambatan%20tarif%20maupun%20non%20tarif](http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto#:~:text=World%20Trade%20Organization%20(WTO)%20terbentuk,hambatan%20tarif%20maupun%20non%20tarif).
- Chalk, N. A. (2001). *Tax Incentives in the Philippines: A Regional Perspective*.
- Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations. A/RES/2625(XXV).
- Dhaniswara K. Harjono. (2007). *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Forest Watch Indonesia & Zakki Amali*. (2022). Ibu Kota Nusa-Investor: Cara Pemerintahan Jokowi Melobi Pendanaan IKN. Diakses melalui <https://projectmultatuli.org/ibu-kota-nusa-investor-cara-pemerintahan-jokowi-melobi-pendanaan-ikn/>
- IMF. (2019). *State-Owned Enterprises and Fiscal Risks*. Washington DC: International Monetary Fund.
- Intan, G. (2022). Pemerintah Tawarkan Proyek IKN Nusantara ke Investor Mulai Agustus. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-tawarkan-proyek-ikn-nusantara-ke-investor-mulai-agustus/6668151.html>
- L. Compa, (1998). *The Multilateral Agreement on Investment and International Labor Rights: A Failed Connection*. 31 Cornell ILJ 683.

- Lutfi R. M. Rahajeng. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masuknya Foreign Direct Investment (FDI) Negara Berkembang di Kawasan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja dan Vietnam) Periode 1995-2014. Universitas Brawijaya.
- M. L. Jhingan (2014). Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. Jakarta : Rajawali Pers,.
- M. Sornarajah. (2021). The International Law on Foreign Investment. 5th ed., Cambridge University Press.
- Niken Paramita P. (2011). Pengaruh Investasi Asing Dan Hutang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 2.
- Ni Luh Anggela. (2022). BKPM Golongkan 4 Model Calon Investor IKN, Apa Saja?. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221208/45/1606409/bkpm-golongkan-4-model-calon-investor-ikn-apa-saja>.
- OECD. (2008). Benchmark Definition of Foreign Direct Investment 4th Edition.
- Shalih, O et al. (2018). Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1 Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 14(1).
- Shihata, Ibrahim F. I. (1987). Factors Influencing the Flow of Foreign Investment and the Relevance of a Multilateral Investment Guarantee Scheme. The International Lawyer, vol. 21, no. 3.
- Silalahi, S. A. F. (2019). Dampak Ekonomi Dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis.
- Siregar, R. A., & Patunru, A. (2021). The Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment in Indonesia. Journal of Accounting Auditing and Business, 4(1). <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.30629>
- Siswanto. (2022). Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan Indonesia dalam Memindahkan Ibu Kota Negara: Studi Kepustakaan. JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik, 1(1)
- Soerjono Soekanto. (2015). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Surya Dwi Saputra. (2021). Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Dki Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara). Jurnal Ekonomi Pertahanan Volume 7 Nomor 2.
- The World Bank. (2003). A User's Guide to Poverty and Social Impact Analysis. Washington DC: The World Bank.
- UNCTAD. (2020). Key Statistics and Trends in Trade Policy 2020: Services Trade, Regulation and Regional Integration. Swiss: UNCTAD.
- Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Yves Doz and C.K. Prahalad. (n.d.). How MNCs Cope with Host Government Intervention. Diakses melalui <https://hbr.org/1980/03/how-mnacs-cope-with-host-government-intervention>